Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Volume 12 No. 1 April 2025
P-ISSN 2355-2700 E-ISSN 2550-0139

Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Regulator dalam Perkembangan Wakaf Saham di Indonesia

Nova Rini [1], Nurul Huda[2], Muslich Anshori[3], Supriatiningsih[4], Muhidin[5], Zaenudin[6]

[1,4,5,6]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta
e-mail: [1]nova.rini@utmj.ac.id, [4] ning@utmj.ac.id, [5] muhidin@utmj.ac.id, [6] zaenudin@utmj.ac.id

[2] Magister Manajemen, Universitas YARSI
e-mail : [2] nurul.huda@yarsi.ac.id.
[3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univeritas Airlangga
[3] slich@feb.unair.ac.id,

Diterima	Direvisi	Disetujui
30-09-2020	16-03-2025	17-03-2025

Abstrak - Wakaf saham merupakan salah satu instrument yang termasuk dalam wakaf uang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi regulator dalam pengembangan wakaf saham di Indonesia. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan adalah para ekspert di bidang akademisi, praktisi keuangan syariah di sekuritas, nazhir, wakif dan regulator. Metode analisis data menggunakan ANP (Analytic Networking Process). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah, solusi dan strategi dari regulator terbagi atas aspek sanksi, perlindungan dan aturan operasional. Regulasi mengenai wakaf produktif seperti wakaf saham hingga hari ini belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur mengenai wakaf saham secara rinci serta belum adanya dukungan penuh dari pemerintah terhadap regulasi wakaf saham Tantangan-tantangan dalam penerapan wakaf saham di Indonesia harus diperhatikan mengenai Aspek aturan operasional dimana mempunyai masalah utama yaitu belum adanya regulasi mengenai aturan jual beli wakaf saham berdasarkan nilai saham. Untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan pemerintah menerbitkan aturan teknis pengelolaan wakaf saham. Aspek perlindungan mempunyai masalah utama yaitu wakaf saham keluar dari Daftar Efek Syariah (DES). Untuk mengatasi masalah tersebut regulator perlu menerbitkan aturan saham yang diwakafkan keluar dari DES. Aspek sanksi mempunyai masalah utama yaitu sanksi untuk nazhir yang tidak professional mengelola wakaf saham. Untuk mengatasi hal tersebut regulator perlu menerbitkan sanksi untuk nazhir yang tidak professional mengelola wakaf saham.

Kata Kunci: Wakaf Saham, Regulator, Aturan Operasional, Perlindungan, Sanksi

that influence regulators in the development of stock waqf in Indonesia. Qualitative methods are the methods used in this study. The data collection method is in-depth interviews with informants who are experts in academics, sharia financial practitioners in securities, nazhir, wakif and regulators. The data analysis method uses ANP (Analytic Networking Process). The results of the study indicate that the problems, solutions and strategies of regulators are divided into aspects of sanctions, protection and operational rules. Regulations regarding productive waqf such as stock waqf to this day do not have special regulations that regulate stock waqf in detail and there is no full support from the government for stock waqf regulations. Challenges in implementing stock waqf in Indonesia must be considered regarding the operational rules aspect which has a main problem, namely the absence of regulations regarding the rules for buying and selling stock waqf based on stock value. To overcome this problem, the government is required to issue technical regulations for managing stock waqf. The protection aspect has a main problem, namely that stock waqf is out of the Sharia Securities List (DES). To overcome this problem, the regulator needs to issue a regulation for shares that are donated outside the DES. The aspect of sanctions has a major problem, namely sanctions for nazhir who are not professional in managing share waqf. To overcome this, the regulator needs to issue sanctions for nazhir who are not professional in managing stock waqf.

***Keywords**: Share Waqf, Regulator, Operational Rules, Protection, Sanctions*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen ekonomi yang bisa mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Fungsi Wakaf yang lain sebagai instrumen sosial dalam Islam, yang memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi, infrastruktur, pangan, lapangan kerja, dan perumahan. Hal ini tercantum pada penelitian-

penelitian Hassan & Rahman (2019), Hanna (2015), Paksi et al (2018), Havita & Hakim (2017), Mohsin (2012), dan Prasetyo (2019).

Praktik wakaf memiliki sifat multidimensi. Kompleksitas ini muncul karena wakaf terkait erat dengan ibadah dan transaksi komersial, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini terlihat pada penelitian Babacan (2011), Ali et al (2018), Dahlan et al (2014), dan Orbay (2017).

Indonesia mengatur Wakaf dengan membuat UU No 41 tahun 2004. UU ini terutama membahas karakteristik aset sebagai harta wakaf, organisasi yang bertanggung jawab untuk mengurus wakaf, dan peran wakaf dalam mengentaskan ketidaksejahteraan masyarakat.

Wakaf berpotensi menjadi sumber pendanaan bagi program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan hal ini tidak diragukan lagi. Pengelolaan wakaf yang efektif di sejumlah negara Muslim menggambarkan hal ini. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa wakaf dapat dijadikan sebagai solusi dalam mengurai masalah perekonomian disebuah negara (Swastika & Maza, 2019: 15).

Berdasarkan data dari situs siwak.kemenag.go.id, hingga tahun 2022, total aset wakaf di Indonesia mencapai 434.517 lokasi dengan luas lahan 56.541,85 hektare. Lahan wakaf tersebut tersebar dari Aceh hingga Papua. Namun, pergerakan aset wakaf selama periode 2019-2024 pada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia belum tinggi.

Pada triwulan I tahun 2021, total penghimpunan wakaf uang mencapai Rp831,34 miliar. Data ini bersumber dari catatan KNEKS. BWI memegang peranan penting dalam penghimpunan wakaf uang, yang mengoordinasikan berbagai upaya dari tingkat daerah hingga pusat. Sebagian besar dana tersebut dihimpun melalui yayasan, yang banyak di antaranya juga mengelola dana sosial Islam lainnya, termasuk zakat, infak, dan sedekah. Akan tetapi, fakta pengumpulan wakaf uang tersebut rendah di bawah potensi di Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp180 triliun (Nasution, 2005; KNEKS, 2021).

Wakaf bisa diproduktifkan dalam bentuk pengembangan saham yang diwakafkan. Wakaf Saham merupakan turunan wakaf uang yang telah dilaksanakan sebelumnya. Saham yang diwakafkan merupakan pengelolaan aset pada instrumen di pasar modal, khususnya surat berharga saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan ini memberikan peluang untuk peningkatan keberadaan saham syariah, sehingga wakaf saham dapat dikelola secara efektif dan mengalami peningkatan dalam nilai.

Potensi wakaf saham di Indonesia cukup besar. Setiap tahunnya investor pada saham syariah terus meningkat signifikan. Regulasi untuk mengatur wakaf saham tersebut masih kurang. Regulasi ini penting karena potensi wakaf saham yang besar.

Para pengambil kebijakan fokus pada optimalisasi pengumpulan wakaf dari berbagai jenis aset bergerak, terutama yang tidak berupa uang, karena potensi wakaf uang yang signifikan sebagaimana disoroti oleh Nasution (2005). Aset bergerak kecuali uang diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Benda bergerak yang bisa dipindahtangankan atau dipindahkan, yang tidak dalam bentuk uang; 2. Benda bergerak yang ditetapkan sebagai wakaf berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9, Permenag Republik Indonesia No. 73 tahun 2013.

Kategori aset wakaf bergerak, menurut ketentuan perundang-undangan, meliputi saham (baik konvensional maupun syariah), obligasi pemerintah (baik konvensional maupun syariah), obligasi umum, dan surat berharga syariah lainnya yang dapat diberi nilai moneter, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 12, Permenag RI No. 73 tahun 2023.

Pengelolaan wakaf yang efektif sangat penting untuk membuat aset wakaf menjadi produktif. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan instrumen pasar modal berupa surat berharga saham dengan pengelolaan prinsip Islam. Strategi pengelolaan dapat mencakup pencatatan produk di bursa efek atau distribusi dividen. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana abadi tetap terjaga dengan tetap menjaga nilai aset dana abadi.

Artikel ini bertujuan untuk mengadvokasi pembentukan peraturan kehati-hatian khusus untuk wakaf dan pedoman untuk transaksi yang melibatkan surat berharga saham dengan prinsip Islam berfungsi sebagai harta wakaf. Artikel ini mengakui risiko yang terkait dengan kinerja saham dan potensi fluktuasi nilai saham. Lebih jauh, diperlukan peraturan yang lebih komprehensif mengenai wakaf, beserta aturan khusus yang mengatur transaksi. Manajer investasi harus dilengkapi dengan perangkat dan pedoman yang diperlukan untuk mengelola wakaf saham secara optimal.

Topik wakaf saham telah dikaji sejak tahun 2011. Penelitian tentang wakaf saham membahas implementasinya diberbagai negara baik negara Islam maupun negara non-Islam. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Embi et al (2019), Hanna (2015), Khairi et al (2014), Hassan & Rahman (2019), Khaliq et al (2019), Prasetyo (2019), Sahal (2020), Thaker & Thaker (2015).

Potensi yang besar dari wakaf seperti yang telah diuraikan di atas membuat para pengambil keputusan yang berlaku sebagai regulator, harus mengelola wakaf tersebut dengan baik dan benar sehingga dapat bermanfaat. Hal ini sejalan dengan tugas regulator yang memegang peranan penting dalam mengawasi pengelolaan wakaf. Tugas regulator tersebut berupa pengawasan pada *compliance* terhadap syariah, menjaga akuntabilitas, dan mendorong ekonomi yang efisien. Untuk

mencapai hal ini, penting untuk membangun sistem pendukung yang kuat. Hal ini meliputi penguatan fungsi DPS, standarisasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan wakaf, penilaian dampak ekonomi dan sosial terhadap penerima wakaf (mauquf alaih), dan pembinaan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga keuangan mikro syariah.

Di Indonesia, peraturan mengenai wakaf memiliki landasan hukum, khususnya UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf; namun, peraturan khusus yang membahas wakaf saham masih kurang. Wakaf dan wakaf saham saat ini mempunyai regulator yang berbeda. Regulator dari wakaf di Indonesia merupakan Badan Wakaf Indonesia (BWI), namun dari segi sahamnya ada institusi lain yang bergerak sebagai regulator. Regulator dalam wakaf saham sendiri masih berkutat dengan aturan-aturan yang belum lengkap untuk pelaksanaan operasional wakaf saham.

Rancangan peraturan tentang pedoman wakaf saham adalah Peraturan BWI Nomor 02 tahun 2020, yang menguraikan Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Bergerak Berbentuk Saham Perusahaan Terbuka. Draft peraturan ini belum di sahkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan wakaf saham (Rini et al., 2024). Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pembuatan aturan tersebut, namun yang paling tinggi adalah keputusan dari Kementrian Agama. Karena Badan Wakaf Indonesia (BWI) bagian dari Kementerian Agama. Sementara, untuk jasa keuangan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Fokus penelitian ini untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi regulator dalam pengembangan wakaf saham di Indonesia. Regulasi mengenai wakaf di Indonesia, sebagaimana yang digariskan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), telah ada sejak sebelum kemerdekaan negara ini. Akan tetapi, regulasi pada saat itu kurang memadai baik dari segi isi maupun cakupannya. Hal ini menunjukkan bahwa aturan yang ada terlalu sederhana dan tidak membahas banyak aspek wakaf. Selain itu, dari segi hukum, regulasi wakaf sebelumnya tidak memiliki kerangka hukum formal.

Setelah era reformasi bergulir, terdapat banyak undang-undang yang dibuat. Salah satu dari undang undang tersebut adalah UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi yang mengatur wakaf menjadi tonggak sejarah perwakafan di Indonesia. Undang-undang tersebut meruapakan regulasi pertama yang secara khusus soal wakaf.

Wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab "Waqafa-yaqifu-waqfan," yang berarti menahan atau menghentikan. Dalam hukum Islam, wakaf mengacu pada tindakan menyerahkan aset properti yang tahan lama (substansinya) kepada seseorang atau pengelola wakaf (Nazhir), baik orang tersebut adalah orang pribadi maupun badan hukum. Ketentuannya adalah bahwa manfaat atau hasil dari properti ini harus digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan ajaran Islam. Setelah aset diwakafkan, aset tersebut tidak lagi berada di bawah kepemilikan pembuat wakaf, juga tidak dianggap sebagai milik Nazhir. Sebaliknya, aset tersebut menjadi milik Allah, yang melayani kepentingan masyarakat umum. (Habib, 2004; Khalil, 2008).

Dalam hukum Islam, "wakaf" mengacu pada tindakan mendedikasikan harta untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Harta itu sendiri tetap utuh, karena hak-hak penguasaannya dipisahkan dari orang yang mewakafkannya. Harta ini dimaksudkan untuk penggunaan yang halal (mubah), dan manfaatnya dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang baik dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Al-Zuhayli, 1997).

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan wakaf dalam Pasal 1 sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif untuk memisahkan dan/atau mengalihkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan secara terus-menerus atau untuk tujuan tertentu, sesuai dengan kepentingannya, untuk keperluan ibadah dan/atau kemaslahatan umum menurut hukum syariat. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pembentukan wakaf harus memenuhi beberapa unsur pokok, yaitu: a) Wakaf; b) Nazhir; c) Harta Wakaf; d) Ikrar Wakaf; e) Penunjukan Harta Wakaf; dan f) Jangka Waktu Wakaf.

Pasal 8 menyebutkan bahwa wakif perorangan hanya dapat mendirikan wakaf jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Sudah dewasa; b) Berakal sehat; c) Tidak dihalangi oleh hukum untuk melakukan perbuatan tersebut; dan d) Memiliki hak milik yang sah atas harta wakaf.

Prinsip utama wakaf adalah bahwa harta yang ditetapkan sebagai wakaf tidak lagi dimiliki oleh wakif (orang yang mewakafkan). Sebaliknya, harta tersebut dianggap milik Allah SWT. Ini berarti bahwa harta wakaf tidak dapat dijual, belikan, atau diwariskan kepada individu atau organisasi mana pun. Dalam teks-teks hukum Islam (fiqh), secara umum ditegaskan bahwa kepemilikan harta wakaf dialihkan secara tidak dapat ditarik kembali kepada Allah SWT. Individu yang bertanggung jawab untuk mengelola wakaf disebut sebagai Nazhir atau mutawalli. (Sugianto & Kusnadi, 2012)

Berdasarkan UU Nomor 41 tahun 2004, Pasal 16, harta wakaf dibagi menjadi dua jenis: (1) Harta tidak bergerak dan (2) Harta bergerak. Harta tidak bergerak meliputi: (i) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. (ii) Bangunan atau bagian bangunan yang berada di atas tanah tersebut. (iii) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut. (iv) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. (v) Harta tidak bergerak lainnya yang memenuhi ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harta bergerak adalah harta yang tidak dapat habis karena pemakaiannya, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan bermotor, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta bergerak lainnya yang memenuhi ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Munculnya saham sebagai objek wakaf merupakan perkembangan obyek wakaf di Indonesia melalui UU No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Saham masuk dalam kategori obyek wakaf bergerak dalam bentuk surat berharga atau termasuk jenis harta benda wakaf bergerak salah satunya adalah surat berharga.(Hanna, 2015; Havita & Hakim, 2017; Said & Amiruddin, 2019; Syaifullah & Idrus, 2019).

Peraturan lain yang terkait dengan wakaf saham antara lain sebagai berikut (Prasetyo, 2019; Huda dkk., 2014, 2017): 1. Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 73 tahun 2013 tentang Tata Cara Wakaf Harta Tidak Bergerak, Harta Bergerak, dan Harta Lainnya Selain Dana Moneter.

Peraturan mengenai wakaf mulai dari UU No 41 tentang Wakaf, PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dan Permen Agama RI No. 73 tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang menunjukkan jenis obyek wakaf berupa saham. Penelitian Prasetyo (2019) menunjukkan bahwa saham yang dijadikan obyek wakaf berupa saham syariah dan saham konvensional dari perusahaan halal atau mubah, hal ini berdasarkan analisa dari ketiga peraturan mengenai wakaf.

Salah satu perkembangan wakaf uang adalah munculnya wakaf saham. Konsep ini menurut Prasetyo (2019) juga merupakan evolusi dari wakaf produktif. Akibatnya, wakaf saham dapat dipengaruhi oleh lanskap sosial dan teknologi yang terus berubah.

Landasan hukum wakaf saham sama dengan wakaf uang, sebagaimana ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI tertanggal 11 Mei 2002. Berdasarkan Fatwa tersebut, cakupan aset wakaf diperluas hingga mencakup saham, sebagai respons terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Potensi kesejahteraan masyarakat meningkat ketika saham diwakafkan, sehingga dividen yang diperoleh dari saham tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini berpotensi mendorong DSN-MUI untuk mengeluarkan Fatwa yang memperbolehkan wakaf saham. (Havita & Hakim, 2017).

Kategori saham yang dapat diwakafkan, menurut (IIFA) No. 181, terbatas pada saham yang dianggap boleh dimiliki berdasarkan hukum Syariah. Saham dianggap sebagai aset berharga dalam Syariah dan memiliki konsekuensi hukum tertentu. Menurut Hanna (2015), konsekuensi hukum tersebut meliputi: 1. Jika saham yang diwakafkan bersifat permanen, maka yang dapat diwakafkan hanyalah keuntungan yang diperoleh dari saham tersebut, dan tidak boleh diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Nazir (orang yang bertanggung jawab mengelola wakaf) tidak boleh bertransaksi dengan saham tersebut kecuali untuk tujuan yang menguntungkan wakaf, sebagaimana yang ditetapkan oleh wakif (pemberi wakaf). Nazir harus mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam proses pengalihan kepemilikan. 2. Jika perusahaan menebus atau melunasi sekuritasnya, nazir dapat mengganti sekuritas tersebut dengan aset wakaf lainnya, seperti bangunan atau saham, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh wakif atau berdasarkan manfaat yang akan diperoleh wakaf. 3. Jika wakaf bersifat sementara, sebagaimana ditentukan oleh wakif, maka syarat-syarat yang tercantum dalam syarat-syarat wakif harus dipenuhi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan desain penelitian kualitatif, khususnya menggunakan metode Multi Criteria Decision Making (MCDM) dengan teknik Analytic Networking Process (ANP). Metode MCDM dengan pendekatan ANP semakin banyak diterapkan di berbagai bidang keilmuan, baik dalam ilmu sosial maupun ilmu alam, karena kemampuannya untuk mengidentifikasi pilihan optimal di antara berbagai alternatif. (Rusydiana & Devi, 2013; Triantaphyllou, 2000)

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan kuesioner untuk pengumpulan data. Pemanfaatan wawancara dan kuesioner sangat penting dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam memajukan wakaf saham di Indonesia. Informan untuk penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling ini terutama digunakan dalam penelitian kualitatif, karena melibatkan pemilihan partisipan berdasarkan kriteria tertentu agar selaras dengan tujuan penelitian. (Campbell et al., 2020).

Individu yang dipilih sebagai informan dalam metode penelitian MCDM dengan pendekatan ANP adalah individu-individu yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, dan tidak ada pedoman khusus mengenai jumlah informan atau responden. (Dewi, 2011),

Para individu yang memberikan informasi untuk penelitian ini memiliki keahlian konseptual dan praktis dalam pengelolaan wakaf saham di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mengumpulkan data dari lima kategori: Regulator, Perusahaan Efek, Nazhir, Akademisi, dan Investor (wakif).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah regulator wakaf saham

Aspek regulator merupakan salah satu masalah utama yang menghambat pengembangan wakaf saham di Indonesia. Temuan penelitian ini dapat menyoroti sumber utama tantangan terkait kemajuan wakaf saham di Indonesia dari perspektif regulasi. Di bawah ini, Gambar 1 menggambarkan nilai Geometric Mean (GM) rata-rata persepsi informan mengenai peringkat isu dalam pertumbuhan wakaf saham di Indonesia dari aspek regulasi.

Masalah pengembangan wakaf saham dari aspek regulator memiliki tiga sub kriteria, yaitu: aturan operasional, perlindungan, dan sanksi.

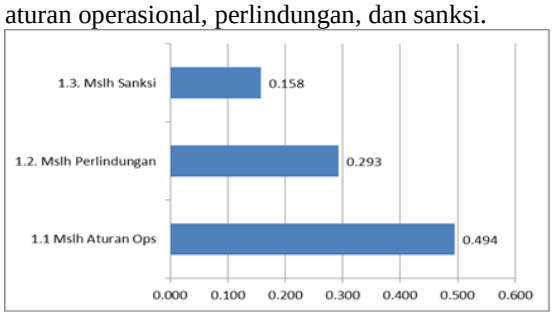

Sumber: Pengolahan Data, 2022

Gambar 1 Hasil Sintesis Prioritas Isu Aspek Regulasi Berdasarkan Nilai Rata-rata Geometris.

Nilai geomean masing-masing dari sub kriteria masalah aspek regulator adalah sebesar 0.494, 0.293, dan 0.158. Nilai geomean terbesar adalah 0.494 untuk sub kriteria masalah aspek regulator dari aturan operasional. Sehingga, hasil ini menunjukkan bahwa prioritas masalah aspek regulator adalah aturan operasional. Masalah perlindungan juga cukup besar namun belum menjadi prioritas. Sementara, masalah sanksi memiliki nilai terendah, bahwa persepsi informan mengenai sanksi tidak penting atau tidak prioritas dalam menimbulkan masalah pengembangan wakaf saham di Indonesia.

Informan SA (Sutrisna Amijaya) dari PT MNC Sekuritas menyatakan bahwa mengenai aturan operasional wakaf saham ini belum ada. Dengan demikian, permasalahan belum adanya regulasi yang operasional dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf saham menjadi permasalahan utama dalam pengembangan wakaf saham dari sisi regulasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan SDW (Sisca Debyola Widuhun) dari Dewan Syariah Nasional (DSN) bahwa "masalah aturan operasional paling tinggi dari yang lain".

Aspek Regulator dari Sub Kriteria Aturan Operasional

Sub kriteria Aturan Operasional merupakan prioritas masalah pertama dari aspek regulator. Subkriteria Aturan Operasional mencakup enam item tambahan yang terkait dengan aspek regulasi pengembangan wakaf saham di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diidentifikasi isu-isu utama yang memengaruhi pengembangan wakaf saham di Indonesia. Gambar 2 di bawah ini menggambarkan nilai rata-rata Geometric Mean (GM) berdasarkan persepsi informan tentang isu-isu prioritas yang terkait dengan pengembangan wakaf saham di Indonesia, khususnya dari perspektif regulasi, dengan fokus pada subkriteria aturan operasional.

Hasil penelitian ini, yang ditunjukkan pada Gambar 2, menunjukkan bahwa masalah utama dalam aturan operasional adalah kurangnya regulasi mengenai aturan jual beli wakaf saham berdasarkan nilai saham. Selain itu, Gambar 2 menggambarkan bahwa nilai rata-rata geometrik untuk sub-kriteria yang terkait dengan aturan jual beli wakaf saham berdasarkan nilai saham adalah 0,186, yang lebih tinggi daripada nilai sub-kriteria lainnya dalam aturan operasional.

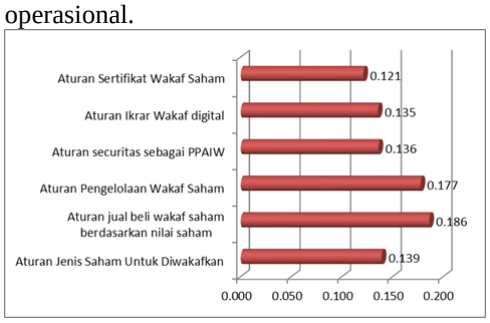

Sumber: Pengolahan Data, 2022

Gambar 2 Hasil Sintesis Isu Regulasi Prioritas dari Sub-Kriteria Aturan Operasional Berdasarkan Nilai Rata-rata Geometris

Nilai W sebesar 0,01 atau 1% menunjukkan rendahnya tingkat kesepakatan informan terkait prioritas permasalahan tidak adanya aturan jual beli wakaf saham berdasarkan nilai saham. Hal ini terlihat dari skor yang diberikan oleh informan, tidak semua informan menganggap tidak adanya aturan jual beli wakaf saham sebagai prioritas pengembangan wakaf saham dalam kerangka regulasi subkriteria aturan operasional.

Informan AM (Arif Machfoed) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Divisi Pasar Modal Syariah, mengungkapkan bahwa :

"…Karena yang saya dengar hubungannya dengan undang-undang wakaf. Kalau asset wakaf kan tidak boleh di jual. Kalau wakaf nya dalam bentuk saham kan ada potensi harganya turun. Dan apakah itu tidak boleh di jual saat mengalami penurunan. Karena dalam saham itu ada istilah cut lose supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar…"

Pernyataan Informan AM tersebut menunjukkan bahwa aturan mengenai transaksi jual beli saham berdasarkan nilai saham untuk wakaf

merupakan masalah yang penting. Karena transaksi jual beli saham tersebut berkaitan dengan undang-undang wakaf bahwa asset wakaf tidak boleh di jual. Sementara, dalam pengelolaan wakaf saham ini akan menemukan transaksi jual beli saham karena nilai saham turun atau naik, terutama ketika saham mengalami penurunan nilai. Transaksi jual saham ketika nilai saham turun perlu dilakukan, supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar dan yang dapat berakibat asset wakaf sahamnya hilang.

Aspek Regulator dari Sub Kriteria Perlindungan

Sub kriteria Perlindungan merupakan prioritas masalah kedua dari aspek regulator. Sub kriteria Perlindungan memiliki sub kriteria sebanyak enam item dalam penentuan masalah pengembangan wakaf saham di Indonesia dari aspek regulator. Sehingga, dari hasil penelitian ini dapat mengetahui sumber masalah utama dalam pengembangan wakaf saham di Indonesia. Gambar 3 berikut menunjukkan nilai rata-rata Geometric Mean (GM) dari persepsi informan mengenai prioritas masalah pengembangan wakaf saham di Indonesia dari Aspek Regulator dengan sub kriteria Perlindungan.

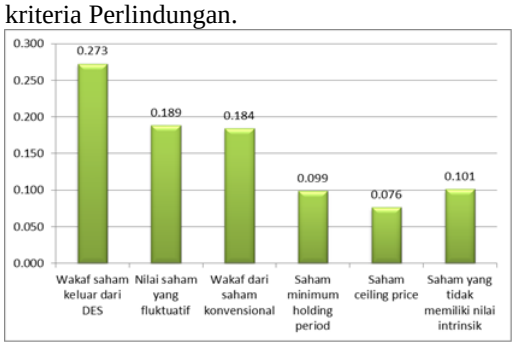

Sumber: Pengolahan Data, 2022

Gambar 3 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Aspek Regulator dari Sub Kriteria Perlindungan Berdasarkan Nilai Geomean

Hasil penelitian ini yang terlihat pada gambar 3 menunjukkan bahwa masalah dari perlindungan yang menjadi masalah utama adalah wakaf saham keluar dari DES. Hal ini juga terlihat dari gambar 3, bahwa nilai geometric mean untuk sub kriteria wakaf saham keluar dari DES adalah sebesar 0,273, lebih tinggi dari sub kriteria-sub kriteria lainnya dari Perlindungan. Hasil ini menyimpulkan bahwa belum ada aturan mengenai perlindungan untuk nazhir dan wakif ketika saham yang diwakafkan keluar dari DES menjadi masalah utama dalam pengembangan wakaf saham di Indonesia pada aspek regulator dari sub kriteria perlindungan.

Nilai W sebesar 0,13 atau sebesar 13%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan para informan dalam menentukan prioritas masalah wakaf saham keluar dari DES adalah rendah. Hal ini terlihat dari nilai skor yang diberikan para informan tidak semuanya menentukan masalah belum adanya aturan perlindungan bagi nazhir dan wakif ketika wakaf saham keluar dari DES sebagai prioritas dalam pengembangan wakaf saham pada aspek regulator dari sub kriteria perlindungan.

Informan SDW (Sisca Debyola Widuhung) dari DSN menyatakan bahwa yang paling penting itu untuk perlindungan adalah aturan mengenai perlindungan untuk nazhir dan wakif ketika saham keluar dari DES. Informan AM (Otoritas Jasa Keuangan Divisi Pasar Modal Syariah) dan Informan AGH (Bursa Efek Indonesia Divisi Pasar Modal Syariah) juga menyebutkan bahwa belum adanya aturan mengenai wakaf saham yang keluar dari DES menjadi prioritas dalam masalah pengembangan wakaf saham pada aspek regulator dari sub kriteria perlindungan.

Aspek Regulator dari Sub Kriteria Sanksi

Prioritas masalah ketiga dari aspek regulator adalah sub kriteria Sanksi. Sub kriteria sanksi memiliki sub kriteria juga yang menggambarkan secara detail masalah dibidang sanksi yang mana menjadi masalah utama atau yang diprioritaskan. Gambar 4 berikut menunjukkan nilai Geometric Mean setiap sub kriteria sanksi sebagai masalah pada aspek regulator dalam pengembangan wakaf saham di Indonesia. Gambar 4 menunjukkan bahwa masalah sanksi yang menjadi prioritas dalam pengembangan wakaf saham adalah sanksi untuk nazhir yang tidak professional mengelola wakaf saham.

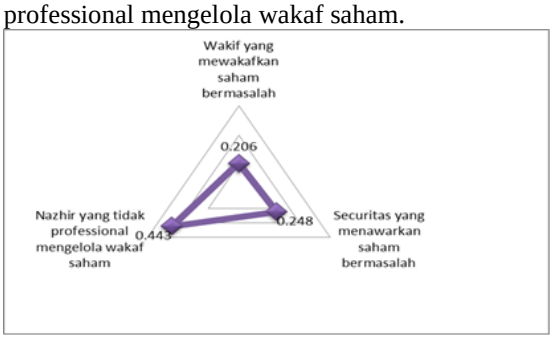

Sumber: Pengolahan Data, 2022

Gambar 4 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Aspek Regulator dari Sub Kriteria Sanksi Berdasarkan Nilai Geomean

Hal ini terlihat dari nilai geomean masalah sanksi tersebut sebesar 0.443, lebih besar dari masalah sanksi untuk sekuritas yang menawarkan saham bermasalah dan sanksi untuk wakif yang mewakafkan saham bermasalah

Tingkat kesepahaman informan expert dalam menentukan prioritas masalah sanksi dalam pengembangan wakaf saham aspek regulator dilihat dari nilai W. Hasil perhitungan nilai W untuk menentukan tingkat kesepakatan para informan adalah sebesar 0,17 atau sebesar 17%. Nilai W ini termasuk kecil, sehingga penentuan masalah sanksi untuk nazhir yang tidak professional mengelola wakaf saham sebagai masalah utama tidak terlalu signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga

sub kriteria dari sanksi bisa menjadi masalah utama pengembangan wakaf saham di Indonesia pada aspek regulator dari sub kriteria sanksi. Namun, dari ketiga sub kriteria sanksi, mayoritas para informan memberi nilai yang tinggi untuk sanksi bagi nazhir yang tidak professional mengelola wakaf saham.

Informan expert AGH menyatakan, bahwa:

"…perlu di tegur. Karena sampai sekarang pun ada nazhir dulu pernah dapat dalam bentuk tunai. Dua tahun terakhir sampai sekarang masih tunai. Jadi masih belum di beli ke saham. jadi masih nganggur saja di securitas. Padahal kita berharap tunai ini menjadi modal awal nazhir ini di coba ke saham. ga usah yang fluktuatif. Yang tradisional-tradisonal aja kan untuk jangka panjang aman. Tapi sampai sekarang masih dalam bentuk tunai. Ini kan tiap bulan kepotong admin terus…"

Pernyataan informan AGH menunjukkan bahwa nazhir perlu di tegur jika tidak professional dalam mengelola wakaf saham. Hal ini menurut AGH adanya indikasi nazhir kurang professional dalam mengelola wakaf saham. Seperti yang disampaikan informan AGH, bahwa ada nazhir menerima uang tunai untuk wakaf saham, namun sampai saat ini uang tersebut tidak digunakan untuk pembelian saham yang akan diwakafkan. Hal ini memiliki resiko uang tunai tersebut akan mengalami penurunan jumlahnya karena terpotong dengan uang admin pada sekuritas. Sehingga, nazhir yang menerima asset baik dalam bentuk saham maupun uang tunai harus professional mengelola wakaf saham tersebut.

Solusi Regulator Wakaf Saham

Gambar 5 berikut menunjukkan nilai rata-rata Geometric Mean (GM) dari persepsi informan mengenai prioritas solusi mengatasi masalah pengembangan wakaf saham di Indonesia dari Aspek Regulator.

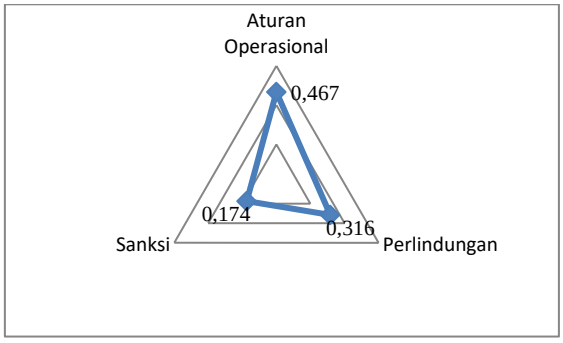

Sumber: Pengolahan Data, 2022

Gambar 5 Hasil Sintesis Prioritas Solusi Aspek Regulator Berdasarkan Nilai Geomean

Solusi mengatasi masalah pengembangan wakaf saham dari aspek regulator memiliki tiga sub kriteria, yaitu : aturan operasional, perlindungan, dan sanksi. Hasil pengolahan data terlihat pada gambar 5. Nilai geomean masing-masing dari sub kriteria solusi aspek regulator adalah sebesar 0.467, 0.316, dan 0.174. Nilai geomean terbesar adalah 0.467 untuk sub kriteria solusi aspek regulator dari aturan operasional. Sehingga, hasil ini menunjukkan bahwa prioritas solusi dari aspek regulator adalah aturan operasional. Solusi dari sub kriteria perlindungan juga cukup besar namun belum menjadi prioritas. Sementara, solusi untuk sanksi memiliki nilai terendah, bahwa persepsi informan mengenai sanksi tidak penting atau tidak prioritas sebagai solusi mengatasi masalah pengembangan wakaf saham di Indonesia.

Hasil ini memiliki kesesuaian dengan prioritas masalah pengembangan wakaf saham dari aspek Regulator. Masalah utama dari aspek regulator adalah berasal dari masalah pada aturan operasional. Sehingga, dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa solusi utama mengatasi masalah pengembangan wakaf saham dari aspek regulator adalah aturan operasional.

Hasil perhitungan nilai W adalah sebesar 0,34. Nilai W ini memberi makna bahwa penentuan Aturan Operasional sebagai solusi utama dari aspek Regulator memiliki tingkat kesepakatan hanya sebesar 34%. Nilai W yang tidak terlalu tinggi menunjukkan bahwa para informan tidak 100% sepakat bahwa solusi untuk aturan operasional menjadi solusi utama dalam mengatasi masalah pengembangan wakaf saham.

Aspek Regulator Sub Kriteria Aturan Operasional

Solusi aspek regulator dari sub kriteria Aturan Operasional terdiri dari enam item dalam penentuan solusi mengatasi masalah pengembangan wakaf saham di Indonesia dari aspek regulator. Sehingga, dari hasil penelitian ini dapat mengetahui solusi utama dalam mengatasi masalah pengembangan wakaf saham di Indonesia. Gambar 6 berikut menunjukkan nilai rata-rata Geometric Mean (GM) dari persepsi informan mengenai prioritas solusi pengembangan wakaf saham di Indonesia dari Aspek Regulator dengan sub kriteria Aturan Operasional.

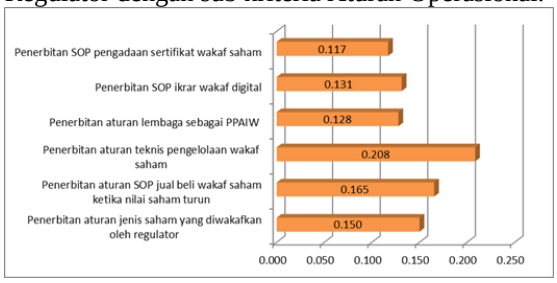

Sumber: Pengolahan Data, 2022

Gambar 6 Hasil Sintesis Prioritas Solusi Aspek Regulator dari Sub Kriteria Aturan Operasional Berdasarkan Nilai Geomean

Hasil penelitian ini yang terlihat pada gambar 6 menunjukkan bahwa solusi dari aturan operasional yang menjadi solusi utama adalah penerbitan aturan

teknis pengelolaan wakaf saham. Hal ini juga terlihat dari gambar 6, bahwa nilai geometric mean untuk sub kriteria penerbitan aturan teknis pengelolaan wakaf saham adalah sebesar 0,208, lebih tinggi dari sub kriteria-sub kriteria lainnya dari Aturan Operasional.

Nilai W sebesar 1% menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan para informan dalam menentukan prioritas solusi berupa penerbitan aturan teknis pengelolaan wakaf saham adalah rendah.

Aspek Regulator Sub Kriteria Perlindungan

Solusi kedua dari aspek regulator adalah sub kriteria Perlindungan. Sub kriteria Perlindungan memiliki sub kriteria lagi sebanyak tiga item dalam penentuan solusi mengatasi masalah pengembangan wakaf saham di Indonesia dari aspek regulator. Sehingga, dari hasil penelitian ini dapat mengetahui solusi utama dalam mengatasi masalah pengembangan wakaf saham di Indonesia. Gambar 7 berikut menunjukkan nilai rata-rata Geometric Mean (GM) dari persepsi informan mengenai prioritas solusi pengembangan wakaf saham di Indonesia dari Aspek Regulator dengan sub kriteria Perlindungan.

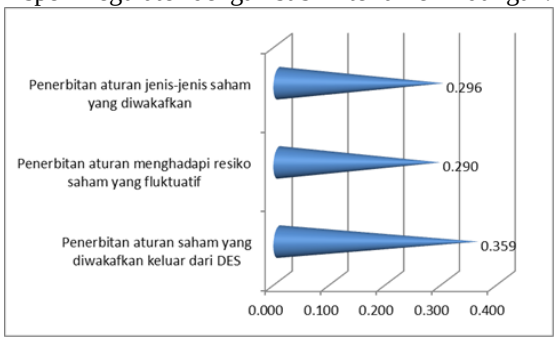

Sumber : Pengolahan Data, 2022

Gambar 7 Hasil Sintesis Prioritas Solusi Aspek Regulator dari Sub Kriteria Perlindungan Berdasarkan Nilai Geomean

Hasil penelitian ini yang terlihat pada gambar 7 menunjukkan bahwa solusi untuk masalah dari perlindungan yang menjadi solusi utama adalah penerbitan aturan saham yang diwakafkan keluar dari DES. Hal ini juga terlihat dari gambar 7, bahwa nilai geometric mean untuk sub kriteria penerbitan aturan saham yang diwakafkan keluar dari DES adalah sebesar 0,359, lebih tinggi dari sub kriteria-sub kriteria lainnya dari Perlindungan. Hasil ini menyimpulkan bahwa solusi utama dalam mengatasi masalah wakaf saham keluar dari DES adalah berupa penerbitan aturan saham yang diwakafkan keluar dari DES. Sehingga, nazhir dapat perlindungan dalam mengelola wakaf saham.

Nilai W sebesar 0,02 atau sebesar 2%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan para informan dalam menentukan prioritas solusi mengatasi masalah wakaf saham berupa penerbitan aturan saham yang diwakafkan keluar dari DES adalah rendah. Hal ini terlihat dari nilai skor yang diberikan para informan tidak semuanya menentukan solusi berupa penerbitan aturan saham yang diwakafkan keluar dari DES sebagai prioritas dalam mengatasi masalah pengembangan wakaf saham pada aspek regulator dari sub kriteria perlindungan.

Aspek Regulator Sub Kriteria Sanksi

Prioritas solusi ketiga dari aspek Regulator adalah sub kriteria Sanksi. Sub kriteria sanksi memiliki sub kriteria juga yang menggambarkan secara detail solusi untuk dibidang sanksi yang mana menjadi solusi utama atau yang diprioritaskan. Gambar 8 berikut menunjukkan nilai Geometric Mean setiap sub kriteria sanksi sebagai solusi mengatasi masalah pada aspek regulator dalam pengembangan wakaf saham di Indonesia.

Sumber: Pengolahan Data, 2022

Gambar 8 Hasil Sintesis Prioritas Solusi Aspek Regulator dari Sub Kriteria Sanksi Berdasarkan Nilai Geomean

Gambar 8 menunjukkan bahwa solusi sanksi yang menjadi prioritas dalam pengembangan wakaf saham adalah penerbitan sanksi untuk nazhir yang tidak professional mengelola wakaf saham. Hal ini terlihat dari nilai geomean solusi sanksi tersebut sebesar 0.423, lebih besar dari solusi sanksi untuk penerbitan sanksi bagi lembaga sekuritas yang menawarkan saham bermasalah dan penerbitan sanksi untuk wakif yang mewakafkan saham bermasalah.

Tingkat kesepahaman informan expert dalam menentukan prioritas solusi sanksi dalam pengembangan wakaf saham aspek regulator dilihat dari nilai W. Hasil perhitungan nilai W untuk menentukan tingkat kesepakatan para informan adalah sebesar 0,09 atau sebesar 9%.

Nilai W ini termasuk kecil, sehingga penentuan solusi berupa penerbitan sanksi untuk nazhir yang tidak professional mengelola wakaf saham sebagai solusi utama tidak terlalu signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga sub kriteria dari sanksi bisa menjadi solusi utama pengembangan wakaf saham di Indonesia pada aspek regulator dari sub kriteria sanksi. Namun, dari ketiga sub kriteria sanksi, mayoritas para informan memberi nilai yang tinggi untuk solusi berupa penerbitan sanksi bagi nazhir yang tidak professional mengelola wakaf saham.

Pembahasan

Masalah utama pada aspek regulator adalah aturan operasional. Aturan operasional yang menjadi masalah utama dalam pengembangan wakaf saham di Indonesia adalah jual beli wakaf saham berdasarkan nilai saham. Hasil ini sesuai dengan penelitian Hakim (2020), bahwa poin pertama dari faktor kelemahan wakaf saham adalah adanya resiko penurunan nilai saham. Penelitian Abdullah (2020) juga menunjukkan bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum wakaf saham di Perseroan Terbatas adalah perlu adanya pengaturan mengenai penukaran saham wakaf tanpa harus izin dari pejabat berwenang apabila nilai saham turun dari nilai pada saat saham diwakafkan dan apabila saham keluar dari DES.

Solusi utama dari aspek regulator adalah aturan operasional dan yang menjadi solusi utama dari beberapa solusi aturan operasional adalah penerbitan aturan teknis pengelolaan wakaf saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya aturan teknis pengelolaan wakaf saham, maka masalah utama pengembangan wakaf saham dari aspek regulator berupa belum adanya aturan jual beli wakaf saham berdasarkan nilai saham dapat diatasi. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Abdullah (2020) bahwa perlu adanya pengaturan mengenai standar nazhir yang dapat mengelola wakaf saham. Penelitian Nasution & Aris (2020) juga sesuai dengan hasil penelitian ini, bahwa perlu penguatan kebijakan dalam pengembangan wakaf saham di Indonesia.

Strategi utama dari aspek regulator adalah aturan operasional. Bentuk strategi utama yang bisa dilaksanakan dari aspek regulator adalah sinergi Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penguatan kebijakan. Strategi mengenai pembuatan aturan operasional wakaf saham sedang dalam proses. Rancangan aturan operasional wakaf saham tersebut diberi judul Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Saham Perseroan Terbuka. Draft peraturan ini sudah dimulai sejak tahun 2020, namun sampai saat ini belum ada keputusan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Badan Wakaf Indonesia. Strategi dari aspek regulator ini sesuai dengan hasil penelitian Hakim (2020), bahwa strategi pengembangan wakaf saham di Indonesia berupa strategi kekuatan peluang. Salah satu bentuk strategi kekuatan peluang ini adalah mengeluarkan aturan teknis wakaf saham. (Hakim, 2020). Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Nasution & Aris (2020), bahwa strategi pengembangan wakaf saham di Indonesia melalui penguatan kebijakan, yang mencakup otoritas Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, BWI, BI, dan OJK.

Pada bagian ini, dijelaskan hasil penelitian dan pada saat yang sama diberikan pembahasan yang komprehensif. Hasil dapat disajikan dalam angka, grafik, tabel, dan lain-lain yang membuat pembaca memahami dengan mudah. Pada bagian ini ditekankan nilai baru dari penelitian yang memuat inovasi, serta implikasinya. Pembahasan dapat dibuat dalam beberapa sub-bab.

KESIMPULAN

Regulator merupakan pihak yang melakukan pengawasan terhadap harta wakaf. Regulator mempunyai peranan penting dalam perkembangan wakaf saham di Indonesia, namun regulator wakaf saham di Indonesia masih belum jelas sehingga menghambat perkembangan wakaf saham di Indonesia. Terdapat tiga aspek yang mempengaruhi perkembangan wakaf saham di Indonesia ditinjau dari aspek regulator yaitu aspek aturan operasional, aspek perlindungan, dan aspek sanksi.

Sayangnya regulasi mengenai wakaf saham sampai saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur mengenai wakaf saham secara rinci serta belum adanya dukungan penuh dari pemerintah, selain harus didukung dengan regulasi pengelolaan wakaf produktif pun harus didukung dengan integrasi penggunaan digital serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten di bidang wakaf agar pengelolaan wakaf secara produktif dapat lebih profesional dan kepercayaan publik terus meningkat dan terjaga.

Aspek aturan operasional merupakan masalah utama pada implementasi wakaf saham di Indonesia. Masalah utama di aspek aturan operasional berupa ketersediaan aturan untuk jual beli wakaf saham berdasarkan nilai saham. Solusi masalah tersebut berupa penerbitan aturan teknis untuk wakaf saham dari pemerintah.

Masalah utama di aspek perlindungan berupa adanya saham yang diwakafkan keluar dari DES. Sehingga, solusi untuk masalah tersebut dengan penerbitan aturan oleh regulator mengenai wakaf saham keluar dari DES.

Sanksi untuk nazhir yang tidak profesional mengembangkan wakaf saham menjadi masalah utama dalam aspek sanksi. Regulator menjadi solusi mengatasi masalah sanksi tersebut, berupa penerbitan aturan mengenai sanksi untuk nazhir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Universitas Airlangga dan Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta atas bantuan materil dan moril. Sehingga penelitian ini bisa selesai sesuai jadwal.

REFERENSI

Al-Zuhayli, W. (1997). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Dar al- Fikr.

Ali, K. M., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia. AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 3(1), 1–28. https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.345

Abdullah, H. (2020). Perlindungan Hukum Wakaf Saham Di Perseroan Terbatas. In UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55772

Babacan, M. (2011). Economics of Philanthropic Institutions, Regulation and Governance in Turkey. Journal of Economic and Social Research, 13(2), 61–89.

Belemqeddem, R. (1993). Awqaf Meknes Fi'Ahd Moulay Ismail. Moroccan Ministry of Waqf and Islamic Affairs.

Borham, H. A. S. bin. (2011). Pelaksanaan Pembangunan Wakaf Korporat Johor Corporation Berhad (JCorp) : Satu Tinjauan. International Conference of Humanities, 1–13. http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/2035/1/Abd._Shakor_Borham_FSSW_%28ICoH%29pdf.pdf

Bråten, E. (2013). Embedded Entrepreneurship: Market, Culture, and Micro-Business Insular Southeast Asia. Koninklijke Brill NV.

Bursa Efek Indonesia. (2022). Wakaf Saham di Pasar Modal Syariah Indonesia. Bursa Efek Indonesia. https://www.badanwakafindonesia.com/eLibrary/Wakaf-Saham

Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. Journal of Research in Nursing, 25(8), 652–661. https://doi.org/10.1177/1744987120927206

Çizakça, M. (1998). Awqaf In History and Its Implications for Modern Islamic Economies. Islamic Economic Studies, 6(1), 43–70.

Dahlan, N. K., Yaa'kub, N. I., Hamid, M. A., & Palil, M. R. (2014). Waqf (Endowment) Practice in Malaysia Society. International Journal of Islamic Thought, 5(1), 56–61. https://doi.org/10.24035/ijit.05.2014.007

Embi, N. A. C., Ramlee, R., & Kassim, S. (2019). A Profile Analysis of Potential Investors in Ireit Waqf Investment Products. The 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP) Theme : "Sustainability and Socio Economic Growth," 2019, 831–839. https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4251

Dewi, N. (2011). Mengurai Masalah Pengembangan Sukuk Korporasi Indonesia Menggunakan Analytic Networking Process. TAZKIA : Islamic Finance & Business Review, 6(2), 138–167.

Habib, A. (2004). The Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation. Islamic Development Bank Group/Islamic Research and Training Institute.

Hanna, S. (2015). Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam. Mirzan: Jurnal Ilmu Syariah, 3(1), 99–124. https://www.academia.edu/20372031

Hassan, S. N. A. C., & Rahman, A. A. (2019). The Potential of Cash Waqf in the Socio-economic Development of Society in Kelantan : A Stakeholder's Perspective. In New Developments in Islamic Economics (pp. 67–82). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/978-1-78756-283-720181005

Hasim, K., Lubis, D., & Ali, K. M. (2016). Analysis of Factors Affecting The Level of Cash Waqf Raising in Indonesia (Analytical Network Process Approach) (Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process)). Jurnal Al-Muzara'ah, 4(2), 127–141. https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jam.4.2.127-141

Havita, G., & Hakim, G. (2017). Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam, 3(1), 358–371. http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf

Hogan, N. (2016). Wakaf Saham Alternatif Model Wakaf Produktif (Silaturahmi Kerja Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah (Silaknas MES).

Huda, N., Anggraini, D., Rini, N., Hudori, & Mardoni, Y. (2014). Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 5(3), 485–497. https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5036

Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Hudori, K., & Anggraini, D. (2017). Problems, solutions and strategies priority for waqf in Indonesia. Journal of Economic Cooperation and Development, 38(1), 29–53. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53774134/Problems_Solutions_and_Strategies_Priori.pdf?1499305698=&response-content-

disposition=inline%3B+filename%3DProblems_Solutions_and_Strategies_Priori.pdf&Expires=1595863124&Signature=b6B1jojdvesO8kmvYwfMtkbO5E6

Khalil, J. (2008). Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional. In Modul Pelatihan Wakaf.

Mohammad, M. T. S., & Iman, A. H. M. (2006). Obstacles of the Current Concept of Waqf to the Development of Waqf Properties and the Recommended Alternative. Malaysian Journal of Real Estate, 1(1), 27–38. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34379.62246

Mohsin, M. I. A. (2012). Waqf-shares: New Product to Finance Old Waqf Properties. Banks and Bank Systems, 7(2), 72–78.

Nasution, M. E. (2005). Wakaf tunai inovasi financial Islam peluang dan tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan umat (U. Hasanah (ed.)). Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam

Nasution, L. Z., & Aris, D. A. (2020). Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia. Jurnal Islamic Circle, 1(1), 27–52

Orbay, K. (2017). Failure of Waqfs to Adjust Rental Rates to Prices ; Structural Impairment or Managerial Rigidity. Bulgarian Historical Review, 1(2), 18–42.

Paksi, G. M., Manzilati, A., & Ekawaty, M. (2018). Kajian Hukum Dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak Di Indonesia: Wakaf Uang Dan Saham. ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 9(2), 173–190. https://doi.org/10.32678/ijei.v9i2.94

Prasetyo, A. (2019). Wakaf Saham dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah di Indonesia. Majalah Ekonomi, 24(2), 204–210.

Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2013). Analytic Network Process : Pengantar Teori & Aplikasi (1st ed., Issue 1). SMART Publishing.

Said, S., & Amiruddin, A. M. A. (2019). Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah, 3(1), 43–55. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739

Sahal, A., Huda, N., & Setianingrum, A. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Melakukan Wakaf Saham. Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi, 12(1), 43–64

Suhaimi, F. M., Ab Rahman, A., & Marican, S. (2014). The role of share waqf in the socio-economic development of the Muslim community: The Malaysian experience. Humanomics, 30(3), 227–254. https://doi.org/10.1108/H-12-2012-0025

Sugianto, & Kusnadi, B. (2012). Perbankan Syariah dan Wakaf Produktif: Sebuah Proposal Produk Sosionomik. Researchgate.Net, 22.

Swastika, P. & Maza, R. L. (2019). Menggali potensi bursa E-Wakaf sebagai sumber pembiayaan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). INSIGHT Buletin Ekonomi Syariah. Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Syaifullah, H., & Idrus, A. (2019). Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif Era Digital di Lembaga Wakaf Bani Umar. Al-Khidmat, 2(2), 5–14. https://doi.org/10.15575/jak.v2i2.5838

Thaker, M. A. M. T., & Thaker, H. M. T. (2015). Exploring the contemporary issues of corporate share waqf model in Malaysia with the reference to the Waqaf An-Nur Corporation Berhad. Jurnal Pengurusan, 45, 165–172

Triantaphyllou, E. (2000). Multi Criteria Decision Making Methods. In Multi-criteria Decision Making Methods: A Comparative Study (44th ed., pp. 219–243). Springer. https://doi.org/10.1016/b978-0-323-85851-9.00003-1

Yuliana, I., & Hadi, S. P. (2019). Model Penerapan Dan Potensi Wakaf Saham Di Indonesia. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 5(2), 227–239. https://doi.org/10.24815/jped.v5i2.13934